



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 814.2 / Klp. 63 - DiskominFO/2019
TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA KERJA INFORMASI TEKNOLOGI “OGAN LOPIAN”
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk Mengetahui hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui media sosial, maka perlu dilakukan kegiatan pengelolaan “ogan lopian” yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga kerja informasi teknologi (operator) “ogan lopian”;
- b. bahwa kepada tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tenaga Kerja Informasi Teknologi "OGAN LOPIAN". Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tenaga Kerja Informasi Teknologi Operator "OGAN LOPIAN" Pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tenaga Kerja Informasi Teknologi Operator pada Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan honorarium sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per Bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 2 Januari 2019

f . **BUPATI PURWAKARTA** *A*

e **ANNE RATNA MUSTIKA**

f

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 814.2 /kep. 63 - Diskominfo/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA KERJA INFORMASI TEKNOLOGI OPERATOR "OGAN LOPIAN" PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA TENAGA KERJA INFORMASI TEKNOLOGI OPERATOR "OGAN LOPIAN" PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	TUGAS	Besaran Belanja Per Bulan
1	2	3	4
1.	AGIT GUSTAVIANA	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
2.	MUHAMMAD ANGGARA NUGRAHA,SH	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
3.	RIYAN MULYADI,SH	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
4.	YOGA FIRMANSYAH	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
5.	SISKA JUNIAWATI	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
6.	YAYAN ADI SAPUTRA	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
7.	HURI HARTANTO	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
8.	BAHARUDDIN SHODIQ	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
9.	MUHAMMAD RAMDHAN TAUFIK	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
10.	R.SATRIO BUDI PRAKOSO	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
11.	NURUL JANAH	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
12.	NOVIANDY NUR ARIFIN	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-

13.	MUHAMMAD NURUL AZMI	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
14.	MUHAMMAD MAQBUL	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
15.	NOVIANI ANGGRAENI	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000
16.	KIKI SANDIKA	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
17.	ROBI KUSWANDI	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
18.	M.RAFLI	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
19.	NUZMA NAUFAL KAMIL	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
20.	FAHIRA KHOIRUN NISA	RESEPSIONIS	Rp. 1.800.000,-
21.	DWI AYU WIJAYANTI	RESEPSIONIS	Rp. 1.800.000,-
22.	CEPI MULYANA	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
23.	ASEP DEDI RUKMANA	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-
24.	ASEP SETIAWAN	TENAGA INFORMASI TEKNOLOGI (OPERATOR)	Rp. 1.800.000,-


BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA